

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI DANA PEMBANGUNAN FASILITAS PRAMUKA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Anggur Etaria Putra CN Sutar¹, Sodikin Sodikin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

angguretariaputra@gmail.com¹, sodikin.fh@umj.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam menangani kasus korupsi dana pembangunan fasilitas Pramuka di Kabupaten Manggarai Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, observasi, serta studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Namun, putusan yang dijatuhkan (1 tahun hingga 2,5 tahun penjara) dinilai lebih ringan dari ancaman minimal dalam undang-undang. Kendala utama yang dihadapi meliputi kompleksitas penghitungan kerugian negara yang bergantung pada audit eksternal, modus operandi yang rumit (pemecahan proyek), tantangan pengumpulan bukti, koordinasi antar lembaga yang tidak efektif, serta tekanan sosial publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum prosedural belum cukup tanpa penguatan kapasitas internal, koordinasi, serta keberanian dalam menuntut hukuman yang memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Fasilitas Publik, Kejaksaan.

Abstract

Corruption in Indonesia has become an extraordinary crime that harms state finances and hinders regional development. This study aims to analyze the law enforcement process and identify the obstacles faced by the West Manggarai District Attorney's Office in handling the corruption case of Scout facility development funds in West Manggarai Regency. The research method used is empirical juridical with a case approach. Data were obtained through in-depth interviews with the Head of the Special Crimes Section of the West Manggarai District Attorney's Office, observation, as well as document and literature studies. The results show that the law enforcement process has been carried out procedurally in accordance with the Criminal Procedure Code and the Anti-Corruption Law, from the stages of receiving reports, investigation, prosecution, to court decisions. However, the sentences imposed (1 to 2.5 years imprisonment) are considered lighter than the minimum threat stipulated by law. The main

obstacles encountered include the complexity of calculating state losses dependent on external audits, a complicated modus operandi (project splitting), challenges in evidence collection, ineffective inter-agency coordination, and public social pressure. This study concludes that procedural law enforcement is insufficient without strengthening internal capacity, coordination, and the courage to demand deterrent sentences.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Public Facilities, Prosecution.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah melampaui batas kejahatan biasa (*ordinary crime*) dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampak sistemiknya yang merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, politik, dan hukum bangsa (Hartanti, 2010). Pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional, namun pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui strategi terintegrasi yang berlandaskan hukum untuk meminimalkan serta menindak tindak pidana korupsi secara profesional. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Indonesia untuk mengamankan anggaran negara, menunjang program strategis nasional, serta mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat. Komitmen ini diwujudkan melalui arah kebijakan yang tegas, implementasi strategi nasional, serta pembagian peran lintas sektor yang terstruktur. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dijalankan secara adil, tegas, dan bebas dari kepentingan politik demi memastikan setiap rupiah anggaran negara kembali untuk kepentingan rakyat (BPMP, 2025). Di Indonesia, lembaga utama yang memegang mandat ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain KPK, juga ada institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang turut mengemban peran penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah tindak pidana korupsi dana pembangunan fasilitas Pramuka di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Proyek pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo pada tahun anggaran 2021 bernilai Rp732.166.000. Hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengungkapkan adanya pengurangan volume dan kualitas pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp223 juta (Un Taolin, 2024). Kasus ini penting karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proyek pembinaan generasi muda. Pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) publik menjadi instrumen strategis untuk membina generasi muda agar produktif, berkarakter, dan bebas dari perilaku negatif. Melalui penyediaan infrastruktur yang tepat, pemerintah dan masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan potensi pemuda di berbagai bidang.

Penelitian tentang penegakan hukum korupsi di tingkat daerah, khususnya di wilayah Indonesia timur seperti Manggarai Barat, masih terbatas. Kebanyakan studi berfokus pada kebijakan nasional atau lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara

implementasi di Kejaksaan negeri, yang memegang peran sentral sebagai dominus litis, belum banyak dikaji secara empiris. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana pembangunan fasilitas Pramuka oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mengkaji penerapan ketentuan hukum positif di lapangan (Sunggono, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah secara mendalam kasus korupsi dana fasilitas Pramuka. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, pemegang wewenang penyidikan dan penuntutan perkara tersebut. Sumber data meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Wisnu Sanjaya, wawancara, 28 April 2025) serta observasi, dan data sekunder berupa dokumen perkara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, dokumentasi). Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menjalankan proses penegakan hukum kasus ini secara berjenjang dan prosedural. Proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat dijalankan secara intensif melalui pendekatan penindakan pidana khusus (tipikor), penegakan keadilan restoratif, serta pendampingan keperdataan untuk mengamankan aset daerah. Sebagai lembaga penegak hukum Kejari Manggarai Barat berfokus pada penyelamatan keuangan negara serta sinkronisasi hukum lintas sektor. Kejari Manggarai Barat secara agresif mengusut kasus-kasus korupsi infrastruktur dan pengelolaan anggaran daerah dengan mencari alat bukti fisik dan dokumen, seperti yang dilakukan pada penggeledahan dinas terkait untuk mengusut proyek sarana prasarana publik tersebut. Proses dimulai dari penerimaan laporan masyarakat yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Setelah melakukan pemeriksaan awal dan ditemukan indikasi kuat, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (kode P5). Tahap penyidikan (Surat Perintah Penyidikan kode P8) meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen proyek, serta permintaan keterangan ahli untuk menghitung kerugian negara dan menganalisis penyimpangan teknis konstruksi. Berkas perkara kemudian dilimpahkan ke penuntut umum (Tahap I dan II) setelah dinyatakan lengkap (P21).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan. Terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan) yang ditolak setelah replik jaksa. Setelah proses pembuktian, jaksa membacakan tuntutan. Terdakwa menggunakan hak pledoi (pembelaan) yang dilakukan oleh keluarga dekat. Putusan hakim menyatakan kelima terdakwa (ILN, YT, PD, FJ, dan AA) terbukti bersalah secara bersama-sama. Terdakwa

AA (Pejabat Pembuat Komitmen) dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, sementara empat terdakwa lainnya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, masing-masing dengan denda Rp50 juta subsidair kurungan. Proses ini mencerminkan pemenuhan asas *due process of law* dan legalitas formil.

Selain tahapan-tahapan formil tersebut, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat juga menerapkan prinsip *dominust litis* (pengendali perkara) secara optimal. Dalam kapasitasnya sebagai pengendali proses perkara, kejaksaan tidak hanya berperan pasif menerima hasil penyidikan, tetapi secara aktif melakukan koordinasi dengan penyidik untuk memastikan kelengkapan alat bukti. Misalnya, ketika berkas perkara dikembalikan karena kekurangan bukti (kode P19), kejaksaan memberikan petunjuk konkret tentang saksi tambahan yang perlu diperiksa dan dokumen yang masih hilang. Hal ini sejalan dengan Pasal 138 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara. Upaya ini penting karena dalam kasus korupsi yang melibatkan pemecahan paket proyek, rantai pembuktian sering kali terputus jika hanya mengandalkan dokumen administratif tanpa keterangan saksi kunci dari Dinas PKO dan kontraktor.

Proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang juga menunjukkan adanya dinamika hukum yang menarik. Pengajuan eksepsi oleh kelima terdakwa, meskipun pada akhirnya ditolak, mencerminkan strategi hukum pembelaan yang umum digunakan dalam perkara korupsi untuk memperlambat proses atau mencari celah formil. Hakim dalam memutus eksepsi berpegang pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mensyaratkan dakwaan harus diuraikan secara jelas, lengkap, dan terperinci. Dalam kasus ini, majelis hakim menilai bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan materiil. Proses pembacaan pledoi oleh keluarga dekat terdakwa, meskipun tidak lazim dalam praktik hukum pidana (biasanya dilakukan oleh penasihat hukum profesional), tetap diakomodasi oleh hakim sebagai hak asasi terdakwa untuk membela diri. Namun demikian, hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan akses terdakwa terhadap bantuan hukum profesional, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelaan dan putusan yang lebih ringan.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, lima kendala utama diidentifikasi. Pertama, kompleksitas penghitungan kerugian negara yang sangat bergantung pada hasil audit dari lembaga independen seperti BPKP, menyebabkan proses penyidikan menjadi panjang. Kedua, modus operandi yang rumit, yaitu proyek dipecah menjadi lima paket untuk menghindari lelang terbuka serta adanya pengurangan kualitas dan kuantitas pekerjaan, menyulitkan pembuktian. Ketiga, tantangan pengumpulan dan verifikasi bukti fisik serta dokumen yang membutuhkan keahlian forensik khusus. Keempat, koordinasi antar lembaga (misalnya dengan BPKP) sering terkendala masalah administratif dan teknis, memperlambat aliran informasi dan hasil audit. Kelima, adanya tekanan sosial dari publik dan kelompok masyarakat yang menuntut penyelesaian cepat, yang berpotensi mengganggu independensi dan ketelitian penyidik.

Kendala koordinasi antar lembaga (point keempat) perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut efektivitas sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Dalam kasus ini, keterlambatan hasil audit dari BPKP menyebabkan proses penyidikan melebihi batas waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP (maksimal 120 hari untuk tingkat penyidikan). Akibatnya, Kejaksaan terpaksa mengajukan perpanjangan penahanan, yang secara psikologis dapat mempengaruhi kesiapan tersangka dalam memberikan keterangan. Selain itu, tidak adanya mekanisme real-time monitoring antara Kejaksaan dan BPKP membuat setiap kendala teknis (misalnya dokumen tidak lengkap atau metode perhitungan yang berbeda) baru diketahui setelah berpekan-pekan. Padahal, dalam kasus korupsi yang melibatkan nilai proyek besar dan kerugian negara yang signifikan, kecepatan audit sangat menentukan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Tekanan sosial dan publik (kendala kelima) tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil tetapi juga dari media lokal yang memberitakan kasus ini secara intensif. Tekanan ini menciptakan dilema bagi penyidik: di satu sisi mereka harus bekerja cepat untuk memenuhi tuntutan publik akan keadilan, di sisi lain mereka dituntut untuk tetap teliti dan profesional agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat menggugurkan perkara di pengadilan (misalnya melalui upaya praperadilan). Pengalaman dari kasus-kasus korupsi sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan publik yang berlebihan sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil jalan pintas, seperti memaksakan penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup. Dalam kasus ini, untungnya, Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tetap berpegang pada prinsip *due process of law* meskipun menghadapi demonstrasi dan sorotan media. Namun, untuk jangka panjang, perlu dibangun mekanisme komunikasi publik yang lebih baik agar masyarakat memahami kompleksitas proses hukum dan tidak mudah terprovokasi.

3. Analisis Hukum

Secara formil, proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tahapan dari penyelidikan hingga penuntutan menunjukkan kepatuhan pada standar prosedur. Namun, secara materiil, putusan pengadilan yang relatif ringan (1-2,5 tahun) menyimpang dari semangat UU Tipikor yang menganut pemberantasan luar biasa. Ancaman pidana penjara minimal dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah 4 tahun. Vonis yang jauh di bawah ancaman minimal tersebut, terutama untuk proyek yang merugikan negara secara nyata (Rp223 juta), berpotensi melemahkan efek jera dan kepercayaan publik (Atmasasmita, 2020).

Kendala-kendala yang dihadapi mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum di daerah. Ketergantungan pada audit eksternal menunjukkan kapasitas investigatif kejaksaan yang belum optimal. Sementara itu, modus operandi pemecahan paket proyek menunjukkan korupsi yang sistematis, membutuhkan pendekatan pembuktian yang lebih canggih. Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2010) menegaskan bahwa

efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam kasus ini, faktor penegak hukum (kapasitas internal) dan sarana (keahlian forensik dan koordinasi) menjadi titik lemah yang signifikan.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, putusan yang relatif ringan dalam kasus ini cenderung lebih menekankan pada teori pembalasan (retributive) dalam bentuk penghukuman jangka pendek, sementara mengabaikan teori pencegahan (deterrence) baik bersifat umum (general deterrence) maupun khusus (specific deterrence). Vonis 1 tahun penjara bagi empat terdakwa, misalnya, memungkinkan mereka untuk bebas lebih cepat karena mendapatkan remisi dan potongan masa tahanan. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dapat mencegah pejabat daerah lain melakukan tindak serupa menjadi sangat minim. Penelitian oleh Mauro (1995) dan Olken (2007) menunjukkan bahwa hukuman yang ringan berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di suatu wilayah, karena pelaku potensial menghitung bahwa risiko hukuman lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, putusan pengadilan yang tidak proporsional justru dapat menjadi sinyal negatif bahwa korupsi di daerah dengan nilai proyek menengah ke bawah dapat diselesaikan dengan hukuman "diskon".

Dari perspektif penegakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif (bukan hanya keadilan prosedural), kasus ini menyoroti perlunya reformulasi pedoman pemidanaan bagi hakim dalam perkara korupsi. Saat ini, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memberikan ancaman pidana yang sangat luas (dari 1 tahun seumur hidup atau 20 tahun), sehingga hakim memiliki diskresi yang besar. Diskresi ini sering kali digunakan secara konservatif dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, dengan alasan "rasa keadilan" atau "terdakwa berlaku sopan di persidangan". Padahal, dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan fasilitas publik bagi generasi muda (Pramuka), semestinya hakim mempertimbangkan faktor-faktor memberatkan seperti: (1) peran terdakwa AA sebagai PPK yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan; (2) modus pemecahan paket yang menunjukkan niat jahat terencana; (3) dampak sosial terhadap citra gerakan Pramuka dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang lebih tegas mengenai batasan minimal pidana penjara untuk korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp200 juta, setidaknya tidak boleh di bawah 2 tahun penjara untuk penyerta dan 4 tahun untuk pelaku utama, kecuali ada keadaan luar biasa yang dapat dibuktikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana pembangunan fasilitas Pramuka di Manggarai Barat oleh Kejaksaan Negeri setempat telah berjalan secara prosedural sesuai dengan KUHAP dan UU Tipikor. Namun, putusan pidana yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kendala utama yang dihadapi meliputi kompleksitas audit kerugian negara, modus operandi yang rumit, keterbatasan kapasitas forensik, koordinasi lintas lembaga yang buruk, serta tekanan sosial. Hal

ini mengindikasikan bahwa kepatuhan prosedural semata tidak cukup tanpa penguatan kapasitas internal dan keberanian dalam menuntut hukuman yang setimpal.

Saran

Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penguatan kapasitas kejaksaan, khususnya di tingkat daerah, dalam hal audit investigatif dan forensik dokumen, sehingga ketergantungan pada lembaga eksternal dapat dikurangi. Bagi penegak hukum (Kekayaan dan hakim), disarankan untuk lebih konsisten menerapkan ancaman pidana minimal dalam UU Tipikor, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara nyata dan penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Bagi masyarakat, partisipasi aktif dalam pengawasan proyek publik harus terus didorong, namun disertai pemahaman bahwa proses hukum yang adil membutuhkan ketelitian, bukan hanya kecepatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Refika Aditama.
- BPMI Setpres, Presiden Prabowo Tegaskan Pemberantasan Korupsi jadi Prioritas: “Setiap Rupiah untuk Kepentingan Rakyat”, Dipublikasikan pada Jumat, 28 November 2025., <https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-pemberantasan-korupsi-jadi-prioritas-setiap-rupiah-untuk-kepentingan-rakyat/>
- Hartanti, E. (2010). *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*. Sinar Grafika.
- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. <https://doi.org/10.1086/517935>
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sunggono, B. (2020). *Hukum dan Kekuasaan*. Sinar Grafika.
- Un Taolin, A. (2024, June 26). Kejari Manggarai Barat Tahan Lima Tersangka Korupsi Pembangunan Sarpras Gedung Pramuka. *Gatra.com*. <https://www.gatra.com/news>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44887/uu-no-20-tahun-2001>
- Wisnu Sanjaya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Wawancara Pribadi. 28 April 2025.